

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

2022

Kpt NOMOR 6 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Nomor 632/PP.07/09/2021; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/8/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang tercantum pada lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022.
- Lampiran 8 hlm.